



PENETAPAN

Nomor 5927/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, sebagai “#0046#”;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

xxxxxxxx, tempat kediaman di Perumahan Nusa Loka Jl.
Watubela 2 Blok RF 10 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Rawa Mekar
Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 5927/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, hari itu



juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Termohon adalah anak kandung dari **PENGGUGAT (Pemohon)** dengan **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;

Bahwa **PENGGUGAT (Pemohon)** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 26 November 1995 dengan wali nikah **ayah kandung** yang bernama **Abdul Rojak** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Soderih dan Topo** dengan mas kawin berupa **perhiasan gelang emas seberat 15 gram** dibayar tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut **PENGGUGAT (Pemohon)** berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** berstatus duda cerai tidak tercatat dalam usia 52 tahun;

Bahwa setelah perkawinan tersebut **Pemohon** hidup berumah tangga tinggal di Jl. Salak Raya No. 67 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa dari perkawinan **PENGGUGAT (Pemohon)** dan **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **Bela Aron**, laki-laki, lahir di Tangerang, 17 Juni 1996;

Kenas Berton, laki-laki, lahir di Tangerang, 27 Oktober 2001;

Bahwa **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2018 karena sakit, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-25012018-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 25 Januari 2018;

Bahwa antara **PENGGUGAT (Pemohon)** dan **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor: 5927/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

Bahwa perkawinan **PENGGUGAT (Pemohon)** dan **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** telah mendapatkan buku nikah akan tetapi ketika Pemohon memeriksa buku nikah tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta perkawinan Pemohon tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Itsbat Kontentius ini untuk mengurus buku nikah, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara **PENGGUGAT (Pemohon)** dan **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** pada tanggal 26 November 1995 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor: 5927/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor: 5927/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5927/Pdt.G/2021/PA.Tgrs dari Penggugat;

Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Asnita, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor: 5927/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H.,
M.S.I.,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Asnita.

PANITERA PENGGANTI

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor: 5927/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.